



PUTUSAN

Notor 0404/Pd.G/02017/PA.TBd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG Maha Esa.

Pengadilan Agama Tembilahan yang memerlukan dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan ini, sejelas telah menyatakan putusan sebagai berikut dalam perkara di bawah antara:

umur 30 tahun, agama Islam,
pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jl. Lingkar Irg Tanjung Perak No.10x RT.05 RW.02 Kelurahan Petani Arka Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon dalam Konvensi/Tanggung dalam Rekonvensi".

Melawan

umur 25 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Mangpelang Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai "Terimohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi".

Pengadilan Agama bersabut,
Setelah memperjajah berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Terimohon serta memerlukan wawancara di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Juli 2017 yang ditentukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 03 Juli 2017 dengan register perkara Nomor 0404/Pd.G/02017/PA.TBd, telah mengatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 M berhadapan dengan 04 Jumatil Awiq 1436 H telah dianggapkan perkawinan antara Pemohon dengan Terimohon sesuai dengan suruhan agama

Surat ini ditulis pada hari Rabu, 04 Oktober 2017 pada pukul 10.00 WIB



Islam. Perkawinan tersebut telah disebutkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Kecamatan Indragiri Hilir sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 108/03/16/2016 tanggal 23 Februari 2016.

2. Bahwa setelah menjalin Pernikahan dan Terpisah tinggal di rumah Pemohon selama dua hari di Tembilahan, Kemudian Terpisah tinggal di Berleng dan Pemohon tinggal di Tembilahan. Sebaliknya antara Pemohon dan Terpisah berjumpa bersama dikarenakan masing-masing bekerja di tempat yang berjauhan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Terpisah telah berjumpa sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Ketamin Laktiani, lahir 04 Desember 2015 (umur 1 tahun 7 bulan);
4. Bahwa kebatangan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Terpisah hanya berlangsung sampai bulan Desember 2015 (selepas melahirkan anak) dan seminggu terjadi pertengahan dikarenakan cekupan pada orang tua Terpisah;
5. Bahwa puncak dari perpisahan antara Pemohon dengan Terpisah menjadi pada bulan Januari 2016 selepas secara fisiknya anak orang tua Terpisah datang mengajak Terpisah untuk kembali tinggal di Berleng sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Terpisah sudah tidak pernah bertemu lagi layaknya suami istri selama satu tahun lima bulan;
6. Bahwa atas perintisalahan dan ketidurusan tinggi yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawaratikan dengan keluarga Pemohon dan Terpisah untuk memberi penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak membawa hasil;
7. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Terpisah sebagaimana disebut diatas sudah sulit dinaungi untuk membentuk suatu rumah tangga sejauh ini, makaddah warahmeh sebagaimana halalid dan bijuhan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;

Surat ini dibuat pada tanggal 2016-04-06 pukul 15:00 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohonan Pemohon untuk mengajukan permodoran cerai tetap terhadap Terimohon tidak memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1976 jo. Pasal 110 Kompleks Hukum Islam sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permodoran cerai tetap ini ditolak;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayari bueya perkara;
Berdasarkan dasi dan bukti-bukti tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memberi izin kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan no. Majlis Hakim yang memerlukan dan mengadili perkara ini untuk berkenan menetapkan dan mengadilkan pemohonan Pemohon dengan kompetitif pihak-pihak yang amanah sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabdiakan pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjalankan tuntutan suatu rai' terhadap Terimohon didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan setelah pihak-pihak yang mempunyai kuasaan hukum tetap;
3. Membobarkan bueya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majlis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang dikehendaki (ex quo si non)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Terimohon datang menghadap secara prihati di depan persidangan;

Bahwa Majlis Hakim tidak berusaha mendamalkan dengan jalan membezirkan pandangan antara pokok-pokok pertikaian yang pada intinya agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Terimohon dan Majlis Hakim telah menuguk Mediator yaitu RIDWAN HARAHAP, S.H., Hakim Pengadilan Ajama Tembilahan untuk dijadikan mediator, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat perintahkan Pemohon yang himbau tetap mempertahankan Pemohon.

Bahwa terhadap permodoran Pemohon tersebut Terimohon telah menyampaikan jawaban dalam hormon dan gugatan dalam rekomersial

Hal 3 dari 31 Hal : Ad NOHOAHE 0001749177



secara tertulis tertanggal 01 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pemohonan Pemohon pada poin 1,2 dan 3 adalah benar;
2. Pada poin 4 bahwa walaupun orang tua tidak pernah ikut campur tentang rumah tangga kami, tetapi dikarenakan pihak Pemohon menginginkan Termonon untuk berhenti kerja dan selalu terjadi perselisihan atau pertengahan pendapat;
3. Pada poin ke 5 bahwa sebenarnya saya puas ke Benteng dikarenakan akan menjadikan pekerjaan seorang cucu malah hilang dan tentu anak saya bawa dengan keadaan anak yang masih bayi maka saya minta jemput oleh orang tuak;
4. Pada poin ke 6 bahwa permasalahan ini tidak bukan menghindari melalui percakapan, tetapi pihak Pemohon yang ingin bercuru;
5. Pada poin ke 7 bahwa prinsipnya kami ingin menjadi keluarga bahagia, tetapi bisa tidak bisa dicentuhkan ada hal-hal buat bukan pihak kami yang membuat orang tuak melarikan Pemohon.

DALAM REKONVENSI:

Bahwa Termonon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memerlukan apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menderaskan Termonon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Menetapkan Hukum asuh anak (hadhanah) berada dibawah asuhan Termonon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Biaya anak + nafkah anak dibantarkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
3. Nafkah lampau anak sejak anak berumur 4 bulan sampai sekarang anak berumur 19 bulan yang ditaksiran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantu nafkah selama idah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwas atas jawaban dalam konvensi Termonon tersebut, Pemohon tidak menyampaikan resik dalam konvensi dan jawaban atas gugatan

Hak Cipta 37 Hak Fisik dan Daur Ulang CC-BY-SA 3.0



rekonvensi. Terimohon terpenui niscaya tertanggal 25 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada poin 2 (dua) saya keberatan dengan jasabtan Terimohon tidak sesuai dengan kenyataan.
2. Bahwa Poin 3 (tiga) saya tidak keberatan Terimohon pulang bersama dengan orang tuanya untuk melaksanakan tugas. Namun bukan pertama kaliya, sebulan setelah perkawinan Ipat pertemuannya kedua kalinya kami berkumpul bersama. Terimohon dan orang tuanya datang ke Tambilahan, sore datang dan malam hadirnya puluk 22.40 Wib seperti sekoik akhirnya kami berasa Terimohon langsung mensilap orang tuanya (yang mengingat dirumah adiknya makuk Terimohon). Orang tuanya langsung datang kerumah saya, saat itu orang tu saya sudah tidur dan terbangun karena kimbutan dan perselisihan dapat dihindarkan. Bulan bulan berikutnya 2-3 hari berkumpul bersama pun terjadi sekali. Oleh orang tua saya, saya diminta agar bersabar makuk Terimohon sedang hamil. Saya berusaha bertahan menjelang kelahiran anak mengingatkan ada perubahan. Setelah kahirihnya 9 bulan kami berkumpul bersama di Tambilahan. Sehari kelahiran anak saya, orang tua Terimohon datang, dan berkumpul bersama ditutup orang tua saya sampai usia anak 16 hari. Orang tua Terimohon pamitan pulang ke Benteng. Oleh orang tua saya tanda 4-5 hari ke depan kita akan adakan taemiah dan nikah. Olehnya orang tua Terimohon tidak perlu merasang kapap-kapap saja, saya pun meminta Terimohon untuk sepuh tinggal sampai akira dilaksanakan dan baru pulang, karena saya belum diberi kesempatan untuk berpisah dengan anak saya. Pernikahan saya bisa dindahikan. Tanggal 14 Januari 2015 saya ingin mengajak anak saya, sebenar di Benteng saya pulang ke Tambilahan bersama Terimohon dan anak. Dua hari di Tambilahan Terimohon minna pulang. Saya minna berihuan 2 (dua) hari, karena soara taemiah dan anakku kudati disiapkan. Terimohon tetap koldar cuma dan mengingat dirumah makuk Terimohon menjelang orang tuanya datang. Saat orang tua Terimohon datang terjadi keributan keributan dan dapat di selesaikan oleh

Foto : S. dan J. Auz. Pdt. Rio GADU/Pdt. GSYU / YPA. 758

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Paman

(saksi pernikah) Terimohon pulang

ke Benteng karena sudah tidak cuci bersih.

3. Pada ke 4-5 saya sangat mendambakan tujuan dan perkawinan yang sejati: keluarga yang sakurni, mewah, warahmati namun bersifat tak dapat dihindarkan. Untuk itulah Pemohon mengajukan gugatan talak cerai ke Pengadilan Agama agar sesuai dengan Hukum Agama dan hukum Negara. Semoga Terimohon dapat memahami pasaranan Hukum yang sesuai dengan hampir.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas anak dengan Terimohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa biaya hadiah anak yang diajukan Terimohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum bisa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pemuli mengingat gaji yang diterima setiap bulan hanya Rp. 600.000,- (sejauh ratus ribu rupiah). Bahwa nafkah sekitar anak sekitar 4-10 bulan bukan tidak pernah dibrim namun saya tersinggung dengan ucapan Terimohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi iaitu telpon "Cuma begini aja" jawab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi "ya, kalau mau lebih bisa kumpul bersama orang tua saya, konsidan jauh Terimohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi orang tuaku pun bisa terpongkos". Pernah langsung diberikan dengan anak 2 kali, namun yang tersebut dikembalikan, pernah juga dilepaskan iaitu Boleh Banding namun juga dikembalikan.
3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi beberapa membayar nafkah tidak sejati dengan alasan dia itu.

Bahwa keruduan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada persidangan tersebut juga menambahkan keterangannya sebagai berikut:

- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah selama maksimal sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbulannya.
- Bahwa untuk nafkah anak (safran hidrahuti) Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.



Bahwa atas duplik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonversi Permohonan tersebut, Termonon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan duplik dalam rekonversi secara tertulis tertanggal 10 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Bahwa Termonon tidak mempermasalahkan lagi permasalahan kerusakan tumpah tangga kacau pada dasarnya tidak akan terjadi.

DALAM REKONVERSI :

1. Bahwa Termonon Konvensi/Pengugat Rekonversi menerima kesanggupan Permohonan Konvensi/Tergugat Rekonversi tersebut. Dan mengakui bahwa setiap anak Permohon Konvensi/Tergugat Rekonversi minimal harus membentuk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
2. Bahwa terhadap tunjukan nafkah iddah Termonon Konvensi/Pengugat Rekonversi menentunya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) /hari selama 10 bulan menjadi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa atas duplik dalam rekonversi Termonon, Rekonversi telah menyampaikan duplik dalam rekonversi secara tertulis tertanggal 24 September 2017 yang intinya Termonon kaburatan untuk membayar nafkah tunjukan anak seperti yang dimintakan oleh Termonon Konvensi/Pengugat Rekonversi;

Bahwa karena acara (eweb) merawat tidak diizinkan, tetapi pemeriksaan perindangan dilanjutkan dengan pembuktian dan Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk menggunakan bukti bukti teknis untuk menguatkan dasar-dasar permoderasonya. Permohonan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Pt.1. Fotokopi Buku Kulipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kependidikan Tengahani Kabupaten Cirebon Nomer 108/C/3/III/2015 tanggal 22 Februari 2015. Kini bukti bukti tersebut cocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta lebih benarbenar cukup;

Pn.7 hal.37 Hal.Pn.140/2010/2017/2/17



2. P.2. Asli Slip gaji an. M. ARIF RAHMAN yang ditandatangani oleh Bendahariawan Gaji Badan KESBANGPOL surat bukti tersebut telah bermaterai cukup:

II. Saksi:

- I.
- Umur 34 tahun, agama Islam, pelajar Penilaian PNS pada Badan Kesbangpol, terdapat tinggal di Jalan Lingkar Ur. Tarjung Penuk No. 101 RT. 005 RW. 002, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya menyatakan :
- Bahwa saksi bersama dengan Pemohon dan Terimohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Terimohon menikah pada tanggal 22 Februari 2015 di KUA Kecamatan Tembilahan Kecamatan Indragiri Hilir;
 - Bahwa Pemohon dengan Terimohon membina rumah tangga awalnya di rumah Paman Terimohon 2 hari sebelum itu Terimohon tinggal di Beringin 1 bulan sejak berhunyapak karena Pemohon dan Terimohon bekerja di tempat yang terpisah;
 - Bahwa rumah kedua rumah tinggal Pemohon dengan Terimohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang dalam sebuah Terimohon;
 - Bahwa Isbadan rumah tinggal Pemohon dengan Terimohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perkelahian dan pertengkaran sejak awal tahun 2016;
 - Bahwa perkelahian dan pertengkaran antara Pemohon dengan Terimohon diperbaiki karena sang tua Terimohon ikut campur masalah; rumah tinggal Pemohon dan Terimohon, keduanya rupakah sehari-hari yang diminta Terimohon tidak sesuai dengan penghasilan Pemohon sebagai honorer;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2016 dirangka tua Terimohon mengajak Terimohon dan sejak itu antara Pemohon dengan Terimohon tidak berpisan terlepas tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun & bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan ditempatkan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk marukonkan Pemohon dengan Terimohon;
- Bahwa saksi saksi Pemohon sebagai honorat membutuh penghasilan pemelantonya sebesar Rp. 800.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 2. Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD, kini tinggal di Jalan Lingkar II, Tanjung Perak No. 101 RT. 005 RW. 002, Kecamatan Pekan Artha, Kecamatan Tambuhan, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah bantuannya meninggal;
- Bahwa saksi saksi dengan Pemohon dan Terimohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Terimohon menikah pada tanggal 22 Februari 2015 di KUA Kecamatan Tambuhan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Pemohon dengan Terimohon rumah sejumlah sebagai berikut setelah menikah bertempat tinggal di rumah Raman Terimohon I hari ini kerumah orang tua Pemohon tetapi itu Terimohon tinggal di Ganting 1 bulan sejak berkumpul karena Pemohon dan Terimohon bekerja di tempat yang terpisah;
- Bahwa sejumlah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Terimohon rukun dan harmonis dan telah diketahui 1 (satu) orang anak sekarang dalam asuhan Terimohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Terimohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan perengkisan sejak tahun 2010;
- Bahwa setuju saksi perselisihan dan perengkisan tersebut disebabkan karena orang tua Terimohon selalu jadi ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Terimohon dan Terimohon meminta niatnya diuar kemampuan Pemohon;

- Telp. 021-31.111.1111 / 021-31.111.1112

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon tidak bekerja jadi tidak punya penghasilan karena tidak bekerja. Termohon yang berwajah pakai bekas (PV) atau sakit jadi kadang-kadang Termohon tidak menggunakan rumah tangga;
 - Bantuan sejak Januari 2016 Termohon di jemput oleh orang tuanya dan sejak itu setara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan.
 - Bahwa sakit susah pernah mengupayakan diberikan tetapi tidak berhasil dan sakit tidak sanggup lagi untuk memukulkan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa penghasilan Pemohon sebagai honorer setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengaplikasi bukti-bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

1. T.1. Fotokopi KTP atas nama Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup;
2. T.2. Fotokopi Buku Kartipen Akta Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 106/35/I/2015 tanggal 22 Februari 2015. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup;
3. T.3. Fotokopi Kartu Keluarga Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup;
nama kepala keluarga
4. T.4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1404-LT-09102017-0083 tanggal 10 Oktober 2017. Atas nama Kemudian surat bukti

----- Nol (0) lembar -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dicocokkan dengan aslinya dan temanya sesuai dengan aslinya serta telah benar-benar cukup.

II. Sejarah

1. Ibu Agus 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang rumah tinggal, tempat tinggal di Benteng RT. 004 RW. 008 Desa Benteng Kota, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sunnahnya memerlukan:
 - Bahwa diaki Ketua dengan Pemohon dan Terimohon karena diaki adalah Ibu Kandung Temohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Temohon adalah suami istri yang menikah tanggal 23 Februari 2015 di HKUA Kecamatan Tambilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa Pemohon dengan Temohon lama pernah bersama sebagai suamistrinya sejak bertemu bertemu tinggal di rumah Paman Temohon Zaini lalu kerumah orang tua Pemohon 2 minggu, lalu kerumah orang tua Temohon di Benteng 1 minggu, selanjutnya Temohon tinggal di Benteng dan Pemohon tinggal di Tambilahan satu bulan se kali berkunjung, Temohon yang pulang ke Tambilahan karena berbeda tempat kerja;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Temohon kurang dan harmonis dan telah ditarikulasi 1 orang anak yang bernama **Putri** umur 4 tahun 9 bulan dan seorang anak tersebut berada dalam asuhannya Temohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Temohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak 6 bulan lalu dimulai;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Temohon disebabkan Pemohon merasa Temohon berhenti bekerja dan menetap di Tambilahan, sementara Temohon belum atau berhenti bekerja karena keadaan ekonomi Pemohon dan Temohon belum mapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dengan Terimohon tidak berpasal tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
 - Bahwa selama berpisah Terimohon pernah 2 kali meminta uang untuk obaya anak yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemah 1 kali sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ilorun tahanakan dalam naku celana anak, karena Terimohon tidak tau makna uang tersebut jadi uang tersebut Terimohon kembalikan kepada Pemohon;
 - Bahwa saiki sudah pernah mengupayakan dicadangkan tetapi tidak berhasil dan akhirnya mau berupaya untuk menaklukkan Pemohon dengan Terimohon;
 - Bahwa selalu saiki penghasilan Pemohon sebagai tenaga Honorer di Badan Kesbangpol setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- tetapi tetap tidak rugi;
2. umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pinju IV Tembilahan RT. 001 RW. 003, Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah kumpulnya masing-masing:
- Bahwa saiki bercerai dengan Terimohon dan Terimohon karena saiki adalah Ibu Terimohon;
 - Bahwas Pemohon dengan Terimohon menjalin pada bulan tahun 2010 di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwas Pemohon dengan Terimohon adalah mantan bertempat tinggal di rumah Pakah Terimohon yang lalu kembali orang tua Terimohon 2 minggu, lalu kembali orang tua Terimohon di Benteng 1 minggu kemudian Terimohon tinggal di Benteng dan Pemohon tinggal di Tembilahan itu bulan sekali berkumpul, Terimohon yang pulang ke Tembilahan karena berbeda tempat kerja;
 - Bahwas setiaita keadaan rumah tangga Pemohon dengan Terimohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama MUHAMMAD RAIS MUJAZAM berumur 3 tahun 8 bulan sekarang dalam amilhan Terimohon.

Jul 12 2022 Hal. A/2024/PER.G/2017/222.782

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keduanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan perangkarannya sejak 6 bulan terakhir;
- Bahwa perselisihan dan perangkarannya antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh perbedaan wewenang pekerjaan antara Termohon dan Pemohon dimana Termohon meminta agar Termohon berhenti bekerja dan menetap di Tempat hunian sementara Termohon belum atau berhenti bekerja karena kondisi ekonomi Termohon dan Pemohon belum mapan.;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejauh kurang lebih 1 tahun & belum;
- Bahwa anak sudah pemah mengupayakan dicampakkan tetapi tidak berhasil dan anak masih mau berupaya untuk mencukupi Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah 2 kali memberikan uang untuk biaya anak yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pernah 1 kali sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disebutkan dalam buku catatan anak, karena Termohon tidak tau makna ding berbicara jadi uang tersebut Termohon kembalikan kepada Pemohon;
- Bahwa setahu yakni pengadilan Pemohon sebagai Istruza Horison di Badan Kelembaga Selangkutan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon masih menyatakan kesinjungan secara lisan tertanggal 10 Oktober 2017, pada pokoknya Pemohon tetap dengan perintahannya sentiasa dan keberatan untuk membayarkan gugatan litigasi Termohon dan Termohon juga tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya serta menyatakan tidak keberatan bercerai dan masrig-masrig moton putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempercepat urusan putusan ini Majlis Hakim dituntutk Bantu Adira Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Surat Edaran 37 Per. Puk. 20184054-FLE/1/20/73/V/734

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THE HIGHLY POLYMERIZED

力合金融 HOMMER

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perintahannya Permaianan sebagaimana diuraikan dalam studi petikara di atas:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Terimahon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk sejua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 60 tahun 2009 permohonan Pemohon adalah merupakan keinginan absolut Pengakuan Agama untuk memenuhi mengadili dan memfasilitasi perkara nisqu.

Menimbang, bahwa dalam perintonannya Perinton mendakikan bahwa Perinton berstatus di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan Perinton bertakwah di Kecamatan Sungai Balang, Kabupaten Indragiri Hilir. Kedua wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan sehingga berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk ketujuh kali ini dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2008, perkara ini merupakan kewenangan resmi Pengadilan Agama Tembilahan untuk menentukan, membatalkan dan mengadili.

Melimbang bahwa ketika perkara ini ada di pengadilan pemerintahan maka Majlis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Terpohon, apakah berasalnya Pemohon dan Terpohon telah berjalin dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Setingga Terpohon dilihat mempunyai legal standing untuk menggugat perceraiannya terhadap Terpohon di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini.

Membangun bahwa Pemilu dalam pernichonannya mendukung bahwa Pemilu telah melangsungkan perkembangan di hadapan Pegawai



Percabat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dengan
Klipart Akta Nikah Nomor 108/33/U/2015 tanggal 23 Februari 2015 atas
nama

seiringde Majelis memisi

Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan surat
terhadap Terimohon dan Pemohon dipandang sebagai pihak yang terikat
dan berkepentingan dalam perkara ini (personae standi et iustici)
sebagaimana datur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 yang sudah diubah
Menanggung Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim
boleh memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan
untuk menganggap pihak Pemohon dan Terimohon agar hadir di persidangan
dan terhadap pertimbangannya tersebut Jurusita Pengganti juga mewakili
permanggilan terhadap Pemohon dan Terimohon sesuai dengan ketentuan
Pasal 145 R.Bg jo Pasal 138 Komplikasi Hukum Islam jo. Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim meriksa
permanggilan tersebut tetapi dilaksanakan dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap permanggilan tersebut baik Pemohon
maupun Terimohon selaku hadir secara in person dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan makrid Pasal 52 ayat (1 dan 4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Majelis Hakim terlebih dahulu telah berusaha semaksimal mungkin
mendekamkan kedua belah pihak incius Pemohon dan Terimohon dengan
jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar
Pemohon mempertimbangkan tujuan tanggungnya dengan Terimohon, namun
upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian
tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
berperkara, telah menunjuk ROHMAN HARAMAP, S.H. sebaga mediator

----- JAH 30/penfat/RM/Pem. Mediator (LSP/777047/RE)



untuk melaksanakan mediasi dan yang bersangkutan telah memberikan tawaran tertanggal 18 Juli 2017 bahwa upaya mediasi tersebut kedua belah pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan agar dibentuklah sidang untuk mengadopsi surat talak satu terhadap Termonon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan adalah karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termonon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2010 karena telah sering terjadi perselisihan dan perkelahian disebabkan orang tua Termonon berlaku ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termonon dari antara Termonon dengan Termonon sekarang telah berpisah sejak selama lima minggu lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dasi permohonan Pemohon tersebut di atas, maka Termonon di depan persidangan telah memberikan sebagian dasi permohonan Pemohon meskipun memuat sebagian yang lain terutama yang menyangkut tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termonon namun Termonon menyatakan tidak kebenaran ditulis berterima dan Pemohon.

Menimbang, bahwa Termonon telah mengajukan gugatan bantah (Rekonversi) terhadap Pemohon dan selanjutnya akan disesuaikan pada bagian Rekonversi;

Menimbang, bahwa terhadap dasi-dasi permohonan Pemohon yang telah diberikan oleh Termonon kebenarannya, maka pengakuan tersebut berujung meningkat, sedangkan dasi-dasi permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termonon harus dibuktikan oleh Pemohon, sedangkan sihuk Termonon hanya bisa membuktikan akar kebenarannya dari dasi-dasi bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguji dasi-dasi/dasinya permohonannya, Pemohon telah menggunakan alat bukti berupa bukti surat (P.1) dan 2 (dua) yang bersaksi di persidangan yang masing-masing dituliskan oleh Majeis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi asli dari suatu akta notaris yang bersifat

Harap diisi di hal. Pdt. No.: 0434/MR/2017/PA. TAH.



dibuat untuk alat bukti, dan diketuarikan oleh pejabat yang berswastuguh, telah berattività cukup serta selar dengan sejauhnya oleh Majelis tersebut sesuai dengan salinya dan bukti (P.1) tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Terimohon mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 22 Februari 2018 dan belum pernah bercerai sampai sekarang, keterangan mana relevan dan mendukung permolesan Pemohon, oleh karenanya Majelis mensiai bantuan bukti (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembedahan yang sempurna dan mengikat sehingga harus dimuatkan dalam diktirah.

Membangun, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon temunya seduanya adalah pihak keluarga Pemohon atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989/jenoda pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 dan pasal 134 Komplikasi Hukum Islam oleh karenanya patut diwacani bahwa kedua saksi tersebut mengatakan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Terimohon.

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis memutus seduanya telah memenuhi persyaratan formal karena mengatasnamakan hal-hal dalam hal ini secara pribadi (in personam), di depan pertimbangan dan teknis mempertanyakan ketepian yang diwajibkan sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk disenggarakan kembali, oleh karenanya ketudian secara materiil dari ketepian saksi-saksi tersebut memerlukan tindak Pemohon dan Terimohon sering terjadi perselisihan dan perbedaan yang mengakibatkan antara Pemohon dan Terimohon berpisah tempat tinggal setama kurang lebih 1 tahun 8 bulan sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang saling berhesuan, dimana keterangan para saksi tersebut di atas seolah ditutup-tutupi satu sama lain tetapi mempunyai permasalahan arti dan makna yang sama serta relevan dengan dasar-dasar permolesan Pemohon maka oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuan pasal 171 UUUG jo pasal 308-309 UUUG, secara formal dan mibas alat bukti saku yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan.

Surat Pengaduan Nomor : 0404/PR/KE/2017/74.156
Hal 17 dari 32 Hal. Tgl. No. 0404PRKE/2017/74.156

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membantah dalam-dalamnya pernyataan Pemohon, Terimohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (T.1 dan T.4) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang meneng-masing ditulis oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1) yang diajukan Terimohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta asli autentik yang segera dibuat untuk alat bukti, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup serta telah disertai dengan sekuarnya oleh Majelis menyatakan sesuai dengan aslinya dan bukti (T.1) tersebut membuktikan bahwa Terimohon adalah Warga Negara Indonesia Penduduk wilayah Propinsi Riau berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir bukti (T.1) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga harus diyalukan dapat dilegalkan.

Menimbang, bahwa bukti surat (T.2) yang diajukan Terimohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang segera dibuat untuk alat bukti, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup serta telah disertai dengan sekuarnya oleh Majelis menyatakan sesuai dengan aslinya dan bukti (T.2) tersebut membuktikan bahwa Terimohon dengan Terimohon mempunyai hubungan suami istri sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 23 Februari 2015 dan belum pernah bercera sampai sekarang, keberangkatan mana relevan dan mendukung pemohonan Terimohon. oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti (T.2) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengakat sehingga harus diyalukan dapat dilegalkan.

Menimbang, bahwa bukti surat (T.3) yang diajukan Terimohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang segera dibuat untuk alat bukti, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup serta telah disertai dengan sekuarnya oleh Majelis menyatakan sesuai dengan aslinya dan bukti (T.3) tersebut membuktikan bahwa Terimohon sebagai kepala keluarga, bukti (T.3) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga harus diyalukan dapat dilegalkan.

Hal. 50 dari 37 Hal. Pid. No. 34/SPN/2017/PAH/101



Menimbang bahwa bukti surat (T.4) berupa fotokopi Akta Kelahiran atau name yang di dalam Akta Kelahiran tersebut dijelaskan bahwa anak tersebut adalah anak ke satu dari pasangan suami istri yang di dalamnya terdapat ayah dan ibu dengan Nomor 1404-LT-09102017-0063 tanggal 10 Oktober 2017, fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya termasuk cocok serta telah dibentuk materai yang cukup dan karena bukti tersebut (T.4) itu bukti asertif (sat) yang disesuaikan oleh lembar yang berwajib untuk itu, maka oleh karenanya harus bisa ditunjukkan benar dan berbudi bahwa adanya Pemohon dan Terimohon selama dalam perkawinannya telah mempunyai seorang anak perempuan kandung bernama yang sekarang anak tersebut tinggal bersama Terimohon sejak ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Terimohon keduanya keluarga Terimohon yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (olehnya tidak ada alasan dipersidangan) dan menitikkan kebenaran yang pada polaikunya saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Terimohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon meminta Terimohon berhenti bekerja selainnya Terimohon belum mau berhenti bekerja karena untuk memenuhi ekonomi rumah tangga yang belum mencukupi sekarang antara Pemohon dan Terimohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan sampai akhirnya dan ketika saksi tersebut setelah diberitahukan bahwa sama hal tersebut mempunyai perintah dari ab dan maksud yang sama serta relevan dengan dasar-dasar pernikahan Pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171 R.Bq. j/o pasal 305-306 R.Bq., secara tepat dan mohon izin bukti saksi yang diajukan Terimohon dapat diambil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada jawab-saksi dan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Terimohon dalam perkara di atas Majlis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-

“...”



1. Bahwa benar antara Pemohon dan Terimohon adalah suami istri yang telah manikah secara sah pada tanggal 22 Februari 2016 di hadapan Pegawai Kantor Urusao Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa benar dari hasil pertimbangan tersebut bahwa diketahui 1 (satu) orang anak yang bernama _____ sekarang dalam asuhnya Terimohon;
3. Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Terimohon baik-baik tahun 2016 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi dan seiring terjadi pergeseran dan perubahan;
4. Bahwa Perseleksian dan pertengkaran yang disebabkan orang tua Terimohon terlalu kuat campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Terimohon dan Terimohon tidak memiliki nafkah yang memadai kemampuan Pemohon;
5. Bahwa benar Kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan laluanya ketika Pemohon dengan Terimohon sudah berpisah tempat tinggal dan selama itu masing-masing sudah tidak melakukan ikatan baik dan akhlakurnya sebagai suami istri;
6. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majlis Hakim maupun melalui Majlis Hakim di persidangan serta rohani Mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak berperkara, ternyata sulit tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan tetap bersekutu ingin menyerahkan Terimohon demikian pula halnya dengan Terimohon tidak berakselerasi kesepakatan karena sudah tidak ingin lagi hidup bersama dan mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon.

Menitang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, akan menunjukkan adanya keseksualan batin antara Pemohon dengan Terimohon untuk membangun rumah tangga yang takai dan bahagia. Kondisukuhannya tersebut, menurut Majlis Hakim sudah mencapai pecahnya hati antara Pemohon dengan Terimohon yang sudah sangat sulit untuk diperbaiki lagi. Pemohon dan Terimohon telah bertemu dan nikah dan tujuan perkawinan yang sebenarnya dimana hidup perkawinan

NPF 2020/00137/HK/Putusan Dalam Perkara Q/2017/208/Tan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Terimohon sudah reput dan tidak dapat rasa keserangan dan tidak dapat diri coba coba dan hasil sayang setinggi jika tetap diperlakukan perkawinan tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduaanya terlebih lagi baik Pemohon maupun Terimohon telah sama-sama berbaik tidak ingin lagi untuk hidup bersama dan mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri Pemohon dan Terimohon sudah tidak mau hidup satu alap lagi dalam kurun waktu yang cukup lama karena berselisih dan bertengkar, maka dapat dikatakan sebagai perbedaan suami istri yang tidak harmonis dan dinilai sejauh ini selisih tersebut adalah perbedaan jauh-jauhnya budi, dan dipandang dari segi filosofi bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena suami dan istri hidup adalah rohani merduat dan mensyaratkan medidat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang tidak harmonis harus diakhiri dan atau dibubarkan demi kebaikan kedua belah pihak, karena tidak nyata nyata ketulusan dan kondisi hukum yaitu ketulusan dari Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 23 dan ayat 3 Kompleks Hukum Islam setinggi dapat dipastikan ikatan batin keduanya telah putus dan tidak lagi mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melaksanakan sendirian rumah tangga yang dulu-dulu berdasarkan muadalah dan niatnya yang sejati upaya tujuan hakikat hasil suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara ini Majlis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan perbedakan dalam rumah tangga Pemohon dan Terimohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang sejauhnya rumah tangga Pemohon dan Terimohon itu adalah sebagaimana makridi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 35 K/AIG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AIG/1993, tanggal 26 Juni 1993 dengan kalimat "kecuali perbedaan jelas terbukti, hal ini semata-mata dilakukan kepada perkawinan di luar pertimbangan apakah yang salah".

Menimbang, bahwa Majlis perlu menginterpretasikan petunjuk Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 yang bertunyi:

... dan 31 Ayat Putusnya pada suatu perkawinan.



وَإِنْ جَعْلُوا لَكُمْ كُلَّا مَا سَعَىٰ فِيهِ

Al-Qur'an : "Dan jika mereka berlazam (pertama kali untuk) maka,
Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahuinya".

Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan-perimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon masih berstatus hukum.

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon masih berstatus hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan surat kepada Pemohon untuk menjalankan tuntutan satu hal terhadap Terpohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon agar putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama tempat pemikahannya dan tempat tinggal Pemohon dan Terpohon, maka karena pertimbangan tersebut berdasar hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 64 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1988 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2009 maka kepada Panitia Pengadilan Agama Tembilahan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang selanjut berhakukat hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Terpohon dari Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dikantornya perkawinan, untuk dicantikkan dalam dafar yang telah disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonsensi ini Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat, sedangkan Terpohon dalam Konvensi disebut sebagai Pengugat.

Menimbang bahwa mengenai isi dan makna dari gugatan rekonsensi

- Hal 32 dari 32 Hal. Per No. Del 00000000000000000000000000000000



Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Kemudian, batas waktu yang telah diperlakukan dalam konservasi yang ada ketemu dengan pugatan rekonversi ini harus dianggap merupakan batas kendali.

Mensesang, bahwa gugatan rekonversi yang diajukan Pengadilan telah memenuhi pertimbangan obliqueimana yang telah ditetapkan dalam pasal 157-158 Richtlijnregelwerk voor de Buitengerechtelijk (RBg) dan juga telah sejalan dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2009, karenanya secara formal dapat ditentu.

Membangun batu dalam gugukannya Pengguguk menuntut hal-hal sebagaimana berikut:

- Menetapkan Hak anak-anak (Hakasah) berdasarkan asuhan Terimpa Konvensi/Penggugat Rekonversi;
 - Biaya anak / nafkah anak dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonversi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Nafkah lampau anak sejak anak berumur 4 bulan sampai sekarang anak berumur 16 bulan yang dituntut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonversi minimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi menuntut nafkah selama idah berumur Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menentang bahwa tetapi bukan sebaliknya. Mungkin pun
memerlukan seseorang atau perihal

TENTANG KAHWAH

Menurutnya, bahwa Penggugat menilai agar Penggugat tidak pernah kehilangan hak asuh dan pemelihara dikehilangannya anak Penggugat dengan Tersangka yang bersama lahir tanggal 04 Desember 2015 yang seharusnya ini berada dalam pengawuhan dan pemeliharaan Penggugat. Tersangka dalam jawabannya menyatakan sama sekali tidak bertemu dan menjalin hubungan.

Melainkan bahwasan dalam berbicara dan tidak perlu sebut faktor yang

THE 2010 EDITION OF THE NO. 000000 COIN IS NOW AVAILABLE.



menerangkan bahwa Penggugat tidak dapat dalam mengurus dan memelihara anak serta tidak ada faktor yang membutuhkan bahwa Penggugat cacat moral dan akhlaknya sehingga menghalanginya untuk memperoleh hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata pulu anak tersebut belum matang yaitu belum berumur 52 tahun sehingga sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompleksi Hukum, hal ini maka yang lebih bermakna untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Penggugat sedaku bu kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan perkembangan dari Tergugat, maka Majlis Hakim perlu menitipkan anak yang bermula dari tanggal 04 Desember 2015 berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai bu kandungnya tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang, memenuhi dan berengkrama wakilnya seorang ayah terhadap anaknya;

TENTANG BIAYA HADHANAH

Menimbang, bahwa Penggugat melaporkan biaya hadhanah terhadap satu orang anak Tergugat dengan Tergugat tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sejauh suatu sampai anak tersebut dewasa mendekati.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan untuk memberikan biaya hadhanah terhadap satu orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sejumlah Rp. 300.000,- (seratus ribu rupiah) pertulannya dan pada saat Disidiknya Penggugat menyatakan mengetahui kesanggupan Tergugat tersebut namun jadi saat Kasimpulan Tergugat menyatakan hubungan untuk mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa demikian karena tidak ada kesanggupan dalam hal ini maka Majlis mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa memelihara dan mendidik anak-anak adalah Kewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat meskipun telah terjadi perceraiannya hal tersebut semata-mata demi kepentingan dan kemakmuran anak.

FAT 24 Catt. 31 AHP. Pid. No. 5904412.5001XPA.Thn.



Menimbang bahwa kedua belah pihak dalam hal ini telah sepakat untuk menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan (hakhatih) anak yang bernama: _____ kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Hak pemeliharaan dan pengasuhan telah diberikan atau diserahkan kepada Penggugat, namun tidak adiknya menghapus atau membebaskan Tergugat dari kewajiban terhadap anak-anak tersebut justru dengan adanya penetapan tersebut menurut Majlis Tergugat tetapi dibebankan untuk membayai kebutuhan hidup anak tersebut demi menjamin keselamatan, kesehatan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa atau mandiri, hal tersebut telah sejalan dengan拈heads Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 146 huruf (d) Komisi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada tahap pertubuhan Tergugat telah menyerahkan slip dari Tergugat yang menunjukkan besarnya penghasilan Tergugat setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), bukti tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang membenarkan tentang besarnya penghasilan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan memiliki menyatakan bahwa hadiahan kepada anak walaupun pada saat jawaban menyatakan bersedia memberikan biaya hadiahan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majlis Hakim berpendapat perlu ditetapkan besaran nilai biaya hadiahan anak yang harus disyaratkan oleh Tergugat guna menjamin keselamatan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan dari ketemuhan slip: Tergugat dan bukti penghasilan Tergugat setiap bulannya kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga Majlis Hakim berpendapat Tergugat diminta tanggung untuk memberikan anak yang bernama:

yang berada di bawah pertubuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan untuk memenuhi kebutuhan keseharian minimum, kebutuhan serta zara keadilan bagi kesejahteraan, kesehatan dan untuk

Hal 28 Hasil 31767. Pid. No. 07042016.G-2010359, YUD.



menjamin masa depan anak Penggugat dengan Tergugat yang berada dalam pengawuhan dan pemeliharaan Penggugat maka Majlis Hakim memerlukan jumlah nafkah anak-anak hasilnya yang hanya diberikan oleh Tergugat melalui Penggugat sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang bahwa ditambahkan dengan bertambahnya usia anak maka kebutuhannya pun juga mengalami peningkatan, disamping itu Nafkah bagi orang setiap tahun juga selalu mengalami tonyakan/kenaikan karena mengikuti tumbuh-tumbuh (fluksus) nilai uang yang diuas yang tidak dapat diprediksi, maka untuk memenuhi hak-hak anak Penggugat dan Tergugat tersebut maka perlu dinaikkan sebesar pertambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nominal nafkah untuk anak tersebut setiap tahunnya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majlis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibenarkan melalui Penggugat dengan pertambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah nominal tersebut;

TENTANG NAFKAH MADHYAH ANAK

Menimbang bahwa selanjutnya permintaan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lamapo (madhyah) anak sejak usia berumur 4 bulan sampai seorang anak berumur 19 bulan yang dilakukan Tergugat yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka berhadap permintaan dari Penggugat ini Majlis Hakim memerlukan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa selama Penggugat dengan Tergugat bersama; Tergugat juga adil memberikan nafkahbiaya untuk kebutuhan anak-anaknya yang bernama namun uang tersebut dikembalikan oleh Penggugat dari keterangan di penitipan didapatkan juga sifat-sifat lainnya atau ternyata dalam keadaan sehat dan terpercaya kebutuhannya oleh Penggugat dalam ini berarti kebutuhan anak-anak selama berpisah tersebut telah terpenuhi baik sumber uangnya dan Penggugat mampu dari Tergugat dengan tidak mempermasalahkan uang tersebut datangnya dari Penggugat maupun dari Tergugat;

— 770/26 Jan 07/2017/Pn. Kepaniteraan/Majlis Hakim/2017/Pn. Pn.



Menimbang, bahwa kebutuhan anak-anak jangantah sampai terganggu walaupun ada kerentak rumah tangga diantara kedua orang tuanya. Oleh karena itu dalam kondisi rumah tangga yang dianugerah seperti ini maka kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak menjadi tanggung jawab ayah istri secara bersama-sama. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai dengan adanya kesalut rumah tangga antara kedua orang tuanya tersebut membuat anak-anak menjadi terlantar.

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Yunaprudensi MA Nomor 600 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2003, yang menyatakan bahwa "kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya adalah jika bukan si ayah, maka kelalauan seorang ayah yang tidak memenuhi nafkah kepada anaknya (nafkah maziyah anak), tidak dapat digugat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan nafkah maziyah anak yang diminta oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

TENTANG NAFKAH IDAH

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah selama masa idah Penggugat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah idah Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia memberikan nafkah selama masa idah Penggugat kepada Tergugat hingga pihak pengadilan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari dikalikan selama 3 bulan masa idah menjadi Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian pada saat Hesimpulan Tergugat menyatakan keberwajibannya untuk memberikan nafkah idah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan, maka Majelis hakim pertimbangkanlah sifat-sifat berikut:

Menimbang, bahwa masa idah adalah masa menunggu bagi istri yang sejati dibatasi oleh sifatnya dalam jangka waktu lebih kurang 3 bulan lamanya, dimana pada saat itu baik istri wajib menunda ditanya, tidak menerima pinangan dan tidak boleh berpisah dengan pria lain kecuali

-Hukum Agama Islam dan Perkawinan-



selama masa idah tersebut bekas suami masih berhak melakukan tukar kembali bekas istri nya, sehingga oleh karena itu sebagai kebutuhan bekas istri selama menjalani masa idah masih menjadi tanggung jawab bekas suami yang menangkalnya.

Menimbang, bahwa ternyata Pengugat adalah seorang istri yang tidak berbuat niatnya dan belum pernah diberi tahu tak sebelumnya, maka sesuai hukum sepututunya Tergugat dituntaskan untuk memberikan kepada Pengugat, takkan idah sebagai alasan diatur dalam ketentuan pasal 149 hukum (b) Kompleks Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat fuqaha dalam Kitab Al-Muhaddizat, Juz II, Hadisnān 176 yang diambil sisi setuju pendapat Majlis berbunyi:

إِنْ مَلِكَ لِمَنْ أَنْتَ بِهِ النَّحْرُ عَلَيْكَ وَمَا وَجَبَ لَهَا السَّكْنُ وَالنَّفَقَةُ فِي الْعِدَةِ

Artinya "Apabila suami telah menjalani istirahat bekas istri dengan tulus hati nya, maka wajib dia membekalkan keperluan mandan istri nya itu bawanya mustahil dia takkan lakukan tugas idah"

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti penghasilan sebagi bahan Tergugat dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan besarnya rukah idah tersebut,

Menimbang bahwa dari bukti penghasilan Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan Majlis Ialah mendapatkan gambaran besarnya penghasilan pertuluh Tergugat yaitu sebesar Rp. 600.000,- Namun nilai itu merupakan sebagi bulannya oleh karenanya Tergugat diandang mampu untuk memenuhi kewajibannya terhadap rukah idah Pengugat tersebut.

Menimbang, bahwa Majlis Hakim juga memerlukan tuntutan Pengugat dalam perkara aquo sangat wajar dan tidak berlebihan sedangkan alasan Tergugat dalam jawabannya ketujuh tidak memenuhi kriteria minimum dan juga kehidupan sehari-hari Pengugat, sehingga menurut Majlis keinginan Tergugat untuk tidak memenuhi gugatan rukah idah yang diajukan oleh Pengugat tidak berdasarkan amingan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan minimum Pengugat, keadilan serta rasa keadilan bagi keduanya telah pihak Majlis

FBI 201313141424 20130920017749



Hakim telah cukup memperoleh alasan untuk mengabulkan tuntutan melahirkan yang diajukan Pengugat dengan menetapkan denda ijin yang harus diberikan oleh Terugut kepada Penyugut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan lamanya yakni Idul Pengugat dan Terugut diizinkan untuk membayarkan denda ijin yang telah ditetapkan tersebut kepada Pengugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa di dalam perkara ini terdapat dalam bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 60 tahun 2000 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya yang bermula dalam perbaikan ini harus dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Terugut dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala kesalahan yang diajukan baik oleh Pemohon dalam Konvensi/Terugut dalam Rekonvensi maupun oleh Terugut dalam Konvensi/Pengugat dalam Rekonvensi, sepanjang tidak bertimbangan oleh Majelis Hakim, harus dikesahihingkan;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 'hukum syariah' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan penuntutan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menuntut telak satu rajil terhadap Terugut di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menginstruksikan salin-salin persetujuan ikar Telak sejelas ikar telak dilaksanakan kepada Kanwil Urusan Agama Kecamatan Tembilahan

Surat ini dibuat pada tanggal 29 Februari 2017


dan Kepala Urusan Agama Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicantum pada daftar yang telah disusun untuk itu;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengakui bahwa gugatan Penggugat sebagai:
2. Menetapkan anak yang bertemu **Yahya Haliqah** tanggal 04 November 2015, berasal di bawah pengawuhan dan pemeliharaan (diketahui) Penggugat sejakku itu kendungnya.
3. Menetapkan Terpugiat untuk membayarkan kepada Penggugat beserta:
 - 3.1 Biaya Haliqah anak Penggugat dan Terpugiat sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak Penggugat dan Terpugiat tersebut dewasa dan masing-masing dengan pertambahan sebesar 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya.
 - 3.2 Naikan salama ikut Penggugat sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Terpugiat untuk melaksanakan ukuran yang tertulis pada angka 3.1 dan 3.2 di atas.
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membentarkan kepada Pemohon dalam Konvensi/Terpugiat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,- (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian disampaikan berdasarkan musyawarah Majlis Hakim Pengadilan Agama Tambang pada hari ini pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2017 Masehi bertempat dengan tanggal 11 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh kami Dna. MULIYAMAH, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tambang sebagai Ketua Majlis, YENI KURNIAWI, S.H.I dan RIKI DERMAWAN, S.H.I sebagai anggota. Pottosan maha diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majlis bersama dengan dewan AMR JAYA, S.H.I sebagai Panitia Pengganti dengan diberi Perihal dalam

= Hal 30 dari 39 hal. PPK-AUDITRIUS-G2017041701

Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Timothori dalam
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi.



Hakim Anggota,

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AMIR JAYA, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 750.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 841.000,-

(Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hilir 31 dari 31 Hilir PH. No.0004/PB.G/2017/PA.Jdh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)